

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan guna

¹ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, hlm. 1.

² Bagir Manan, 2001, *Otonomi Daerah: Filosofi, Politik, dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 24.

meningkatkan pelayanan publik, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.³ Urusan tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial, menjamin rasa aman masyarakat, serta memastikan bahwa berbagai fasilitas umum dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan penertiban terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut, pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁴ Keberadaan Satpol PP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah karena berfungsi

³ Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

sebagai pelaksana teknis yang bertugas memastikan pelaksanaan peraturan daerah dan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada dasarnya tidak hanya merupakan kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Dalam konteks tersebut, ketertiban umum menjadi salah satu instrumen penting bagi negara untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan memperoleh hak-haknya secara aman, tertib, dan nyaman. Dengan demikian, penyelenggaraan ketertiban umum tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan pemerintah untuk membatasi atau menertibkan perilaku masyarakat, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan, serta menjamin terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejalan dengan tujuan negara.

Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum harus senantiasa diarahkan pada kepentingan masyarakat secara luas. Ketertiban yang hendak diwujudkan oleh pemerintah bukan sekadar keadaan tanpa gangguan, melainkan suatu kondisi yang memberikan rasa aman, kepastian, kenyamanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam perspektif negara hukum, pencapaian tujuan tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan hukum dan dengan memperhatikan hak-hak

masyarakat. Artinya, upaya menciptakan ketertiban umum harus memiliki keseimbangan antara kepentingan pemerintah untuk menjaga keteraturan dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan menggunakan haknya secara wajar.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Satpol PP merupakan organ pemerintahan yang menjalankan kewenangan administrasi pemerintahan berdasarkan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP harus berpedoman pada prinsip legalitas yang menghendaki bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai prosedur, dan digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh hukum.⁶

Sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah tersebut menjadi instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga keteraturan kehidupan

⁵ Philipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 130.

⁶ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 98.

masyarakat, melindungi fasilitas umum, serta menciptakan kondisi yang aman dan tertib dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku, peraturan daerah tersebut juga menjadi dasar hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap berbagai aktivitas yang dianggap mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 adalah mengenai tertib sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 17. Ketentuan tersebut melarang setiap orang atau badan mengumpulkan uang, barang, dan/atau meminta sumbangan di pasar, fasilitas umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, satuan pendidikan, dan kantor tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, Pasal 17 juga melarang setiap orang atau kelompok orang mengamen, mengemis, menggelandang, berdagang asongan, membersihkan kendaraan pada fasilitas umum, mengkoordinir kegiatan tersebut, memberikan uang kepada pengemis atau pengamen di jalan dan fasilitas umum, serta melakukan berbagai bentuk penelantaran dan kekerasan terhadap kelompok rentan.⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menempatkan fasilitas umum sebagai ruang yang harus dijaga fungsi dan ketertibannya demi kepentingan masyarakat secara luas.

Keberadaan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan landasan normatif bagi Pemerintah Kota Padang dan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban sosial. Dari perspektif hukum administrasi negara, ketentuan tersebut merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada

⁷ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pasal 17.

pemerintah daerah untuk melakukan tindakan administratif dalam rangka menjaga ketertiban sosial di fasilitas umum. Oleh karena itu, setiap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP harus memiliki keterkaitan dengan norma-norma yang diatur dalam Pasal 17 sehingga penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, tindakan penertiban tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan subjektif aparat, melainkan harus didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Pada kenyataannya, pelaksanaan penertiban sosial di ruang publik tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sepenuhnya sejalan dengan batas-batas normatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, aparat penegak peraturan daerah dihadapkan pada kondisi sosial yang beragam, termasuk keberadaan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum pada waktu tertentu, aktivitas masyarakat pada malam hari, serta adanya kebijakan atau tindakan penertiban yang dilakukan untuk menjaga ketertiban lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan antara ketentuan yang secara normatif diatur dalam peraturan daerah dengan praktik penertiban yang berlangsung di lapangan. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena tindakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berpotensi memengaruhi hak masyarakat dalam menggunakan ruang dan fasilitas umum.

Kondisi empiris tersebut terlihat dalam pelaksanaan penertiban di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang, ketika Satpol PP melakukan patroli dan penertiban terhadap masyarakat yang masih berada di kawasan tersebut hingga larut malam. Dalam pelaksanaannya, tindakan aparat

tidak hanya berkaitan dengan aktivitas yang secara eksplisit disebut sebagai pelanggaran tertib sosial dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025, tetapi juga menyentuh keberadaan masyarakat di fasilitas umum pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan adanya persoalan empiris mengenai bagaimana aparat menerjemahkan konsep ketenteraman dan ketertiban umum ke dalam tindakan konkret di lapangan, terutama ketika suatu aktivitas atau keberadaan masyarakat tidak secara tegas dikategorikan sebagai larangan dalam norma tertulis.

Salah satu fasilitas umum yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Kota Padang adalah Trotoar Jalan Khatib Sulaiman. Sebagai fasilitas umum, trotoar berfungsi untuk menunjang mobilitas pejalan kaki sekaligus menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial. Tingginya intensitas penggunaan kawasan tersebut menyebabkan Trotoar Jalan Khatib Sulaiman menjadi salah satu lokasi yang sering menjadi objek pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP Kota Padang dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban sosial di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman menimbulkan berbagai persoalan yang menarik untuk dikaji. Salah satu tindakan yang menjadi perhatian yaitu mengutip berita dari Padang Ekspres, 10 Maret 2026, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan (P3D) Satpol PP Kota Padang, Rio Ebu Pratama mengatakan fokus utama patroli menyasar kawasan yang kerap dijadikan lokasi berkumpulnya masyarakat, seperti Taman Rimbo Kaluang serta sepanjang Jalan Khatib Sulaiman. Dalam giat tersebut, personel Satpol PP melakukan tindakan persuasif hingga penertiban terhadap muda-mudi yang masih beraktivitas di luar

rumah hingga larut malam. Tercatat, sebanyak 23 perempuan yang kedapatan masih nongkrong di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman terpaksa diamankan oleh petugas karena dinilai melanggar batas waktu beraktivitas di tempat umum selama Ramadan.⁸ Tindakan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan di masyarakat mengenai dasar hukum yang digunakan serta batas-batas kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban sosial.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi empiris dengan pengaturan normatif yang menjadi dasar penertiban. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mencegah timbulnya gangguan di ruang publik. Namun, di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan fungsi dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika penertiban dilakukan terhadap masyarakat yang berada di ruang publik pada malam hari, sementara keberadaan pada waktu tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai suatu pelanggaran dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025, maka muncul persoalan mengenai parameter hukum yang digunakan aparat dalam menentukan bahwa suatu perbuatan atau keadaan tertentu telah mengganggu ketertiban umum.

Secara normatif, setiap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP seharusnya dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur yang ditentukan, serta diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁸ Randi Zulfahli, "Satpol PP Padang Amankan 23 Perempuan Saat Patroli Trantibum Ramadan", Satpol PP Padang Amankan 23 Perempuan Saat Patroli Trantibum Ramadan, diakses pada Hari Senin, tanggal 06 April 2026 pukul 03.02 WIB.

Penertiban seharusnya tidak hanya berorientasi pada terciptanya ketertiban, tetapi juga memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh tindakan pemerintahan. Dengan demikian, tindakan aparat seharusnya dapat menunjukkan hubungan yang jelas antara perbuatan masyarakat yang dianggap mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dengan norma hukum yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025, muncul pertanyaan hukum mengenai kesesuaian antara norma yang diatur dalam peraturan daerah dengan praktik penertiban yang dilakukan di lapangan. Hal ini disebabkan karena Pasal 17 secara tegas mengatur larangan terkait kegiatan mengemis, mengamen, menggelandang, berdagang asongan, membersihkan kendaraan pada fasilitas umum, serta aktivitas sosial tertentu lainnya. Sementara itu, keberadaan seseorang di kawasan fasilitas umum pada malam hari tidak secara eksplisit disebut sebagai bentuk pelanggaran tertib sosial dalam ketentuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan yang digunakan oleh Satpol PP dalam melakukan tindakan penertiban terhadap masyarakat yang berada di kawasan Trotoar Jalan Khatib Sulaiman.

Dalam kondisi yang seharusnya, terdapat kesesuaian antara *das sollen* berupa ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan dengan *das sein* berupa tindakan nyata aparat di lapangan. Artinya, setiap bentuk penertiban harus dapat ditelusuri dasar hukumnya dan dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan terhadap suatu perbuatan yang memang dilarang atau merupakan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pembatasan terhadap aktivitas

masyarakat di fasilitas umum, pembatasan tersebut seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, serta tidak melampaui kewenangan yang diberikan kepada aparat pemerintahan.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penggunaan kewenangan pemerintahan harus selalu berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Penggunaan kewenangan yang tidak didasarkan pada norma hukum yang jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prinsip legalitas.⁹ Selain itu, setiap tindakan pemerintahan juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁰ Oleh karena itu, tindakan penertiban sosial oleh Satpol PP tidak hanya harus dinilai dari tujuan menjaga ketertiban umum, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. *Das sein* dalam penelitian ini ditunjukkan melalui praktik penertiban masyarakat yang berada di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman, termasuk tindakan terhadap masyarakat yang masih berada di kawasan tersebut hingga larut malam. Sementara itu, *das sollen* menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, ketentuan hukum yang jelas, prosedur yang tepat, serta AUPB dan tetap

⁹ Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91.

¹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kesenjangan antara kondisi empiris dan kondisi yang seharusnya menurut hukum tersebut menjadi titik penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP telah sesuai dengan kewenangan dan batas-batas hukum administrasi negara.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang menarik untuk diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan penertiban sosial oleh Satpol PP Kota Padang di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dasar kewenangan yang digunakan oleh Satpol PP, bagaimana pelaksanaan penertiban sosial tersebut dilakukan, serta apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintahan dalam penegakan peraturan daerah dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas umum.

Dengan demikian, penelitian mengenai **“PENERTIBAN SOSIAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI SEPANJANG TROTOAR JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG”** menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka

rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban di Sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman?
3. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Menjalankan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk Membuktikan Implementasi Praktik Pelaksanaan Penertiban di Sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman
3. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dalam Menjalankan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan dalam tindakan faktual pemerintahan, terutama dalam konteks pelaksanaan

penertiban Fasilitas Umum oleh aparat pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Satpol PP, dalam melaksanakan penertiban fasilitas umum agar lebih sesuai dengan prinsip AUPB. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas penertiban yang lebih humanis, proporsional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemanfaatan fasilitas umum serta memberikan pemahaman mengenai batas-batas kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam mewujudkan ketertiban umum tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹¹ Menurut Sugiyono, penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi suatu masalah. Memahami berarti memperjelas masalah atau

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 1, cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 16.

informasi yang tidak diketahui untuk selanjutnya diketahui. Memecahkan maksudnya meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah itu tidak terjadi.¹²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Untuk itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terkait dengan fakta hukum untuk mencapai suatu pemecahan permasalahan yang ditimbulkan oleh gejala yang bersangkutan.¹³

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁴

Fungsi penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan atau praktik yang terjadi di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana ketentuan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diterapkan dalam pelaksanaan penertiban fasilitas umum, khususnya di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. Metode ini juga berfungsi

¹² Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 3.

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Op. cit.*, hlm. 16.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1998, hlm 9.

untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penertiban yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut kemudian dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat penulis sendiri dan terakhir menyimpulkan.

Fungsi sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan penertiban fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Melalui sifat penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan ketentuan hukum yang menjadi dasar penertiban, bentuk pelaksanaan penertiban, serta kondisi yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan di Kota Padang,

yaitu pada Trotoar Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Fungsi penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi empiris mengenai kondisi serta pelaksanaan penertiban secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari pihak yang mengalami, melaksanakan, atau mengetahui secara langsung proses penertiban fasilitas umum, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

2) Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* dengan cara mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti angkat.

Fungsi penelitian kepustakaan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh landasan yuridis dan teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bahan-bahan kepustakaan tersebut digunakan untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, ketentuan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum, serta konsep dan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat pengguna trotoar, masyarakat yang pernah ditertibkan, serta pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Fungsi data primer dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi empiris secara langsung mengenai pelaksanaan penertiban fasilitas umum. Data tersebut digunakan untuk mengetahui pengalaman masyarakat yang menggunakan trotoar maupun yang pernah mengalami tindakan penertiban serta memperoleh keterangan dari Satuan Polisi Pamong Praja mengenai dasar, bentuk, dan pelaksanaan penertiban yang dilakukan di lapangan.

2) Data Sekunder

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan bacaan, dapat berupa dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel dan undang-undang, serta penelitian yang berwujud laporan lainnya.¹⁵

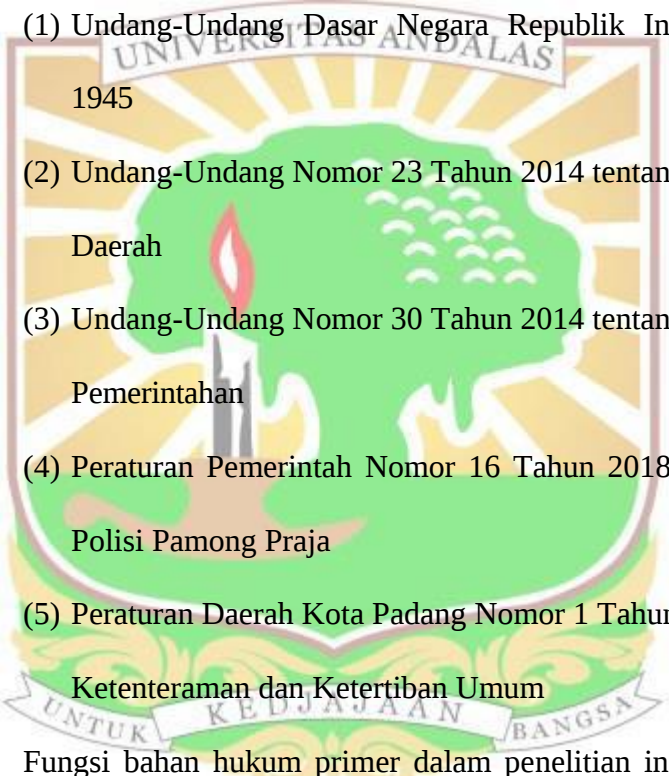
Fungsi data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pendukung dan pelengkap terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder digunakan untuk memberikan dasar

¹⁵ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 51.

yuridis, konseptual, dan teoritis dalam menganalisis hasil penelitian, sehingga fakta-fakta empiris yang ditemukan dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan teori yang relevan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di antaranya sebagai berikut:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center, with a red flame or torch at its base. The tree is set against a yellow background with radiating lines. The words "UNIVERSITAS ANDALAS" are written in a banner at the top, and "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA" is written in a banner at the bottom.
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - (5) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Fungsi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai dasar hukum utama untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis kewenangan pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban fasilitas umum. Bahan hukum primer juga digunakan untuk menguji kesesuaian antara tindakan penertiban yang ditemukan dalam penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah rancangan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, pendapat para ahli (doktrin) disertai dengan teori hukumnya dan hasil dari penelitian sebelumnya.

Fungsi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan, pendapat, dan pemikiran para ahli yang dapat digunakan untuk memahami serta menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dalam membahas kewenangan pemerintahan, penertiban fasilitas umum, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dll.

Fungsi bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah membantu peneliti memahami istilah, pengertian, dan konsep yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan demikian, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperoleh pemahaman yang

lebih jelas terhadap istilah dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan masyarakat pengguna fasilitas publik. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, namun tidak menutup kemungkinan berkembang ke pertanyaan lain dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan dan informasi secara langsung dari narasumber mengenai pelaksanaan penertiban fasilitas umum. Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai pengalaman, tindakan, prosedur, dan permasalahan yang berkaitan dengan penertiban di lapangan.

b. Studi Kepustakaan

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terkait dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta menganalisis bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian, karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan rumusan permasalahan untuk keperluan penelitian.

Fungsi studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan hukum serta literatur yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Studi kepustakaan juga berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian lapangan dengan membandingkan fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan studi dokumen dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengkaji dan mengutip teori-teori maupun konsep yang berasal dari jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang substansial dengan fokus penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dalam penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Pengolahan dan Analisis Data.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan olah data dengan teknik editing, yakni dengan pembenahan terhadap data-data yang telah

dikumpulkan, kemudian dilakukan pemeriksaan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam data yang berkaitan dan memperbaikinya. Editing juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Fungsi pengolahan data dengan teknik editing dalam penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan telah lengkap, jelas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui proses editing, data yang tidak lengkap atau terdapat kekeliruan dapat diperiksa dan diperbaiki sebelum dilakukan tahap analisis data.

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (baik itu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier) diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan menggunakan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya data yang diperoleh pada penelitian dengan memberikan gambaran secara terperinci terkait permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

Fungsi analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori, dan

konsep hukum yang relevan. Dengan demikian, analisis data berfungsi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang serta menilai kesesuaiannya dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.